

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, peneliti perlu menggunakan prosedur penelitian supaya maksud peneliti tercapai. Prosedur dalam penelitian ini meliputi metode penelitian, sumber data dan korpus, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan instrumen penelitian. Berikut penjelasannya.

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan Pragmatik Fungsional. Artinya, peneliti melakukan penggambaran secara faktual mengenai fenomena kebahasaan yang terkait dengan delik pencemaran nama baik. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menemukan makna yang terkandung di baliknya, yaitu sebagai makna yang tersembunyi di balik objek penelitian. Dengan kata lain, metode ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang belum jelas termasuk dalam mengungkap fenomena kebahasaan sebagaimana yang diungkapkan Ratna (2010: 103).

Adapun format penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini menerapkan format penelitian dalam bentuk studi kasus. Ciri dari format penelitian studi kasus yaitu melakukan eksplorasi terhadap data yang dikaji sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Whyte, dengan studi kasus mengenai *The Street Corner Gang* (Bungin, 2010: 69). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan eksplorasi atas ke(tidak)benaran tuturan tersebut. Hal ini dilakukan dalam upaya mengetahui ada tidaknya unsur pencemaran nama baik dalam tuturan di akun *twitter* Farhat Abbas yang ditujukan kepada putra Ahmad Dhani dan juga Ahmad Dhani. Sementara itu, pendekatan Pragmatik Fungsional terhadap tindakan linguistik mencoba merekonstruksi tujuan-tujuan yang ingin dicapai para pelaku atau aktor dalam tindakannya (Titscher dkk, 2009: 290)

3.1 Sumber Data dan Korpus

Dalam penelitian ini sumber data dan korpus akan diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa tuturan berdampak hukum yang dilaporkan Ahmad Dhani kepada Polda Metro Jaya sebagai tindak pencemaran nama baik. Sumber data penelitian ini berupa tuturan Farhat Abbas dalam akun *twitter* pribadinya yang sudah terdokumentasikan dalam video yang diunggah dari *youtube*.

3.1.2 Korpus

Data yang dianalisis hanya pada teks resmi dari akun *twitter*-nya Farhat Abbas yang terdokumentasikan dalam video. Tuturan ini menyoal keluarga Ahmad Dhani.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara memperoleh informasi dari sumber tertulis yang tertuang dalam tuturan Farhat Abbas dalam akun *twitter*-nya. Dokumen dalam penelitian ini terkategori sebagai dokumen informal yaitu dokumen yang semata-mata merupakan catatan Farhat Abbas yang telah terdokumentasikan dalam sebuah video.

Dalam penelitian ini dokumen menduduki posisi sebagai sumber primer yang sudah teruji kevaliditasannya sebagai objek penelitian. Sebab, sudah ditelusuri proses kesejarahannya yang mencakup siapa yang menulis, waktu penulisan, untuk keperluan apa, dan untuk siapa.

3.3 Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah berikutnya yaitu mengolah data dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Setelah data terkumpul, peneliti mendeskripsikan tuturan yang diduga mengandung tindak pidana pencemaran nama baik dan mengidentifikasi

tuturan tersebut berdasarkan komponen pragmatik sebagai konteks lahirnya tuturan tersebut. Komponen ini meliputi tuturan, penutur, lawan tutur, konteks dan koteks.

2. Mengeksplorasi daya tuturan dengan memerhatikan konteks dalam tuturan tersebut.
3. Menganalisis implikatur tuturan untuk memahami maksud tuturan yang disampaikan penutur.
4. Menganalisis kewenangan seseorang bertutur, kesungguhan seseorang menuturkan sebuah tuturan, dan dampak tindakan dari tuturan dengan analisis terhadap pemenuhan syarat-syarat validitas (*felicity conditions*) dalam tuturan yang dikaji. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah tuturan Farhat Abbas terhadap Ahmad Dhani dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik atau tidak.
5. Setelah data dianalisis dengan perangkat Pragmatik, data kemudian dianalisis dengan linguistik forensik, yakni menyertakan KUHP Pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik dan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menjadi payung hukum dalam perkara ini.
6. Menyimpulkan hasil penelitian sehingga dapat diketahui apakah tuturan tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik atau tidak.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama yang memanfaatkan situs-situs dalam jaringan seperti *youtube*, situs berita *online*, dsb. Peneliti yang berperan dalam mengumpulkan data dan melakukan penginterpretasian data dengan melakukan pendeskripsian terhadap objek penelitian.